

## ABSTRAK PERATURAN

### SANKSI ADMINISTRATIF - UANG TUNAI - PENGAWASAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 157/PMK.04/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1563)

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG MENCURIGAKAN, PEMBAAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang terkait dengan pendanaan terorisme.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661) ; PP No.99 Tahun 2016(LN Tahun 2016 No.366, TLN Nomor 6009)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean. Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, dilakukan terhadap Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa sendiri oleh setiap orang. Pengawasan juga dilakukan dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kargo komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara pos. Orang terdiri dari penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar Daerah Pabean, wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017

- Lampiran Hal.31-48